BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertitik tolak pada pokok permasalahan dan dengan mendasarkan pada deskripsi serta analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab kelima ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang penulis lakukan, sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Pembuatan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ini dirasa sudah tepat untuk dijadikan pedoman dalam mengatur kasus pornografi yang ada di Indonesia, khususnya yang dilakukan penyanyi Orkes Melayu Dangdut saat ini. Akan tetapi, jika kita mengkaji fenomena yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan bahwa larangan dan batasan pornografi yang ada dalam undang-undang tersebut belum terimplementasikan secara menyeluruh. Setelah penulis menganalisis, bahwa larangan dan batasan pornografi tersebut seakan-akan hanya sebuah aturan yang dibuat serta merta demi kepentingan politik, bahkan para penyanyi Orkes Melayu Dangdut pun sampai sejauh ini masih banyak yang melanggar larangan dan batasan terebut.
2. Dari hasil analisis peulis dalam prespektif *Fiqh Siyâsah,* ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa hukum belum bisa terealisasi dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

optimal secara keseluruhan. Faktor-faktor tersebut diantaraya: a). Faktor materiil dari undang-undang itu sendiri yang dimungkinkan adanya ketidak cocokan terhadap situasi dan kondisi masyarakat setempat, b). Faktor penegak hukum yang terlalu membiarkan tindakan pornografi dilakukan, padahal ketentuan dan larangannya sudah jelas dalam undang-undang pornografi, c). Faktor fasilitas yang mendukung penegakan hukum, d). Faktor kesadaran masyarakat akan pentingnya undang-undang pornografi ini diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, e) Faktor kebudayaan yang sudah menjadi tradisi yang mengakar di masyarakat yang bertentangan dengan undang-undang pornografi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, maka dibawah ini beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Peraturan perundang-undangan yang ada khususnya mengenai pornografi telah mencerminkan adanya bentuk perlindungan dari pemerintah kepada masyarakatnya, akan tetapi ini masih diraskan kurang. Hal ini terlihat ketika pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum yang membiarkan kasus-kasus pornografi yang dilakukan penyanyi Orkes Melayu Dangdut akhir-akhir ini. Dalam hal ini pemerintah diharapkan harus lebih peka lagi terhadap berbagai jenis pertunjukan atau penampilan yang disuguhkan penyanyi wanita lewat musik Orkes Melayu Dangdut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Melihat pelanggaran-pelanggaran pornografi yang sudah terjadi dewasa ini dan disebabkan karena banyaknya kesalahan penafsiran terhadap isi dari pada undang-undang pornografi, maka pemerintah sendiri hendaknya segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 ini dengan lebih jelas dan bisa mempersempit lagi terkait dengan larangan dan batasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.
3. Mengingat minimnya penagak hukum dan kesadaran hukum di negara kita ini, peran akif dari seluruh masyarakat diharapakna mampu memabantu jalannya stabilitas hukum yang ada. Karena peran serta dari masyarakat dapat juga diperlukan untuk membantu pemerintah dan aparaturnya dalam hal memberikan setiap informasi yang telah diketahuinya, yaitu tentang terjadinya pelanggaran ataupun kejahatan di sekitar lingkungan mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id